



Kasus UP Bangli Segera P21

Denpasar (Bali Post) -

Sejumlah terdakwa kasus upah pungut (UP) sektor PBB di Kabupaten Bangli sudah masuk persidangan dan bahkan terdakwa sudah berstatus terpidana. Kini masih ada satu tersangka yang segera berkasnya lengkap alias P21, yakni dengan tersangka mantan Bupati Bangli I Nengah Arnawa.

Pernyataan bahwa kasus UP Bangli dengan tersangka Arnawa segera P21 dibenarkan Kasipidsus Kejari Bangli Elan Jaelani saat menyidangkan perkara korupsi bantuan BKK Desa Songan dengan terdakwa Panyeledii Bendesa Adat Songan Ketut Kinia. Kendati demikian, Elan Jaelani mengatakan kasus UP PBB sektor P3 saat ini masih P-19. "Secepatnya berkas bisa segera P-21 (lengkap - red) dan dilakukan pelimpahan tahap II," kata Elan Jaelani, belum lama ini.

Sebelum berkas nantinya masuk P21, pihak kejaksaan memastikan sudah memeriksa pejabat utama alias penting di Pemkab Bangli. Di antaranya adalah Bupati Bangli aktif dan wakilnya. Dengan diperiksanya sejumlah saksi tadi, Elan berharap perkara ini bisa segera disidangkan.

I Nengah Arnawa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi UP pajak sektor pertambangan ini setelah penyidik Kejari Bangli melakukan pengembangan perkara dan melihat fakta dalam persidangan. Arnawa diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat sebagai Bupati Bangli. Saat itu, dia menandatangani usulan Kadispenda melalui Bagian Hukum kemudian disetujui dan tertuang dalam SK Bupati No. 977/286/2006, tanggal 11 Oktober 2006. Selanjutnya, SK tersebut dijadikan dasar mencairkan dan membagikan UP sektor pertambangan kepada pejabat dan pegawai di Bangli.

Atas dasar itu, Arnawa diduga membiarkan pembagian dana UP pajak sektor pertambangan. Padahal, kegiatan pemungutan pajak di sektor itu tidak pernah dilakukan. Dalam biaya pungutan itu, Arnawa ikut menikmati dana UP yang dibagikan oleh dua terpidana Alit Darmawan dan Rai Darmayudha. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 30 September 2017

Hal : 2



Anggota Dewan Kembalikan Mobdin

Mangupura (Bali Post) -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mulai mengembalikan kendaraan dinas. Pengembalian mobil dinas (mobdin) sebanyak 40 unit itu dilakukan karena diganti dengan uang transportasi. Mobdin tersebut dikembalikan kepada Bagian Aset melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Kendati begitu, belum semua mobdin dikembalikan karena masih ada sejumlah anggota dewan yang sedang melakukan perjalanan dinas. Dari pantauan di parkir bawah Gedung DPRD setempat, Jumat (29/9) kemarin setidaknya terlihat 14 mobil jenis Toyota Innova parkir di basement gedung tersebut.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata membenarkan jika sejumlah anggotanya sudah mengembalikan mobdin. Dikatakan, pengembalian mobdin

ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD. "Kami minta hari ini semua mobil anggota dikembalikan, karena sudah mendapat tunjangan transportasi," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Badung Nyoman Satria mengaku paling pertama mengembalikan mobdin tersebut. "Ini sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah, jadi harus mengikuti aturan

itu. Walaupun Pergub tentang penjabaran PP Nomor 18 Tahun 2017 belum turun, kami sebagai anggota dewan sudah mempersiapkan diri," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Badung Nyoman Predangga mengatakan pengembalian mobil dinas merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Bali. "Sama seperti di provinsi, memang begitu aturannya," ujarnya.

Berkenaan dengan hal itu, Predangga memastikan semua

mobdin dikembalikan, kecuali mobdin untuk pimpinan, yakni Ketua DPRD Badung beserta dua wakilnya. Demikian pula dirinya, karena masih bagian dari perangkat daerah. "Semua mobil dikembalikan, terkecuali mobdin untuk pimpinan karena melekat dengan jabatannya. Dewan yang lainnya mengembalikan semua. Sementara saya tetap mendapat mobdin karena bagian dari OPD setingkat Kadis," jelasnya.

Sebagai gantinya, kata Predangga, anggota dewan mendapat uang transportasi. Mengenai jumlahnya, ia mengatakan masih menunggu pergub. "Anggota dewan tidak bisa mendapatkan keduanya (mobil dan uang - red). Jadi harus memilih. Masalah jumlah tunjangan, belum. Kami

masih menunggu pergub dulu," tegasnya.

Mengenai batas waktu pengembalian mobil, Predangga mengaku belum bisa memastikan. Yang jelas, katanya, pihaknya masih berkoordinasi dengan Bagian Perwat agar bisa secepatnya. "Segera. Saya masih koordinasi," sebutnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, para anggota dewan akan menerima uang tunjangan transportasi sebesar Rp 32 juta per orang. Hanya penarikan 40 mobdin anggota dewan ini akan menyisakan sedikit masalah baru. Pasalnya, akan ada 37 sopir dewan dengan status tenaga kontrak terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). (kmb27)